

Ijma' dan Ijtihad Kolektif dalam Fatwa DSN-MUI tentang Kegiatan Usaha Bulion

Sulastr¹, Mustofa²

^{1,2} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Histori Naskah

Diserahkan:
December 6, 2025

Direvisi:
October 26, 2026

Diterima:
October 26, 2026

Keywords

: *ijmā'*; collective *ijtihad*; DSN-MUI fatwa; bullion business; Islamic finance

ABSTRACT

*This study examines the roles of *ijmā'* and collective *ijtihad* in DSN-MUI Fatwa No. 166 of 2026 on Sharia-Compliant Bullion Business Activities, focusing on the scope of its references to consensus and their relationship to its operational provisions. It employs normative legal research based on a literature study, using a conceptual approach and document analysis. Research materials comprise the fatwa, works on Islamic legal theory, and studies on collective *ijtihad* and Islamic finance fatwas. The analysis identifies the subjects of the reported consensus, compares their scope with the bullion provisions, and examines the relationships among juristic opinions, considerations of public benefit, and the adopted rulings. The findings indicate that the references to consensus concern specific matters: the permissibility of *qirād* using dinars and dirhams and the disposition of jointly owned property that cannot be physically divided. These references cannot automatically be extended to establish consensus on all bullion business mechanisms. The fatwa's operational provisions reflect the selection of juristic opinions on disputed issues and the formulation of rulings through institutional deliberation. The study concludes that the bullion fatwa is a product of collective *ijtihad* that employs reported consensus as an argumentative reference within its specific scope. These findings underscore the importance of distinguishing consensus reported in Islamic jurisprudence from institutional decisions in Islamic finance fatwa-making.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan *ijma'* dan *ijtihad* kolektif dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah, khususnya cakupan rujukan *ijma'* dan hubungannya dengan ketentuan operasional fatwa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan analisis dokumen. Bahan penelitian meliputi dokumen fatwa, literatur ushul fikih, serta kajian mengenai *ijtihad* kolektif dan fatwa keuangan syariah. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi objek *ijma'* yang dinukil, membandingkannya dengan ketentuan bulion, serta menelaah hubungan antara pendapat ulama, pertimbangan kemaslahatan, dan pilihan hukum yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rujukan *ijma'* dalam fatwa memiliki cakupan tertentu, yaitu kebolehan *qirād* dengan dinar dan dirham serta penyelesaian harta bersama yang tidak dapat dibagi secara fisik. Rujukan tersebut tidak dapat langsung diperluas menjadi kesepakatan atas seluruh mekanisme usaha bulion. Ketentuan operasional fatwa memperlihatkan pemilihan pendapat dalam persoalan yang diperselisihkan dan perumusan hukum melalui pembahasan kelembagaan. Penelitian menyimpulkan bahwa fatwa bulion merupakan produk *ijtihad* kolektif yang menggunakan nukilan *ijma'* sebagai acuan argumentasi secara terbatas sesuai objeknya. Temuan ini menegaskan pentingnya membedakan cakupan kesepakatan dalam literatur fikih dari keputusan kelembagaan dalam penetapan fatwa keuangan syariah.

Kata Kunci

: *ijma'*; *ijtihad* kolektif; fatwa DSN-MUI; usaha bulion; keuangan syariah

Corresponding Author

: Sulastr¹, e-mail: 2259030023@student.uinsgd.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan keuangan syariah menuntut perumusan hukum yang mampu menghubungkan prinsip syariat dengan karakteristik transaksi kontemporer. Salah satu perkembangannya adalah kegiatan usaha bulion yang mencakup simpanan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas oleh lembaga jasa keuangan. Untuk memberikan pedoman syariah terhadap kegiatan tersebut, DSN-MUI menetapkan Fatwa Nomor 166 Tahun 2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengatur kedudukan emas sebagai objek transaksi, pilihan akad, kepemilikan, penyerahan, serta hak dan kewajiban para pihak (DSN-MUI, 2026, hlm. 17–24). Perumusan ketentuan tersebut memerlukan penguasaan hukum Islam sekaligus pemahaman terhadap mekanisme kegiatan keuangan. Dalam konteks ini, ijtihad kolektif menjadi relevan karena memungkinkan pertukaran keahlian dalam pengkajian persoalan kontemporer (Sodiqin, 2012, hlm. 105–106). Sejalan dengan itu, Jauhari et al. (2023) menjelaskan bahwa fatwa DSN-MUI dihasilkan melalui proses kolektif yang diarahkan untuk memberikan solusi hukum bagi persoalan muamalah.

Problem akademis muncul ketika kesepakatan dalam lembaga fatwa disamakan dengan *ijma'* atau ketika nukilan *ijma'* digunakan melampaui objek hukum yang disepakati. Dalam pengertian ushul fikih, *ijma'* mensyaratkan kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa, sehingga keputusan bersama anggota suatu lembaga belum dengan sendirinya memenuhi pengertian tersebut (Khallaf, t.t., hlm. 48–49). Persoalan ini relevan dalam fatwa bulion karena dokumennya mengutip *ijma'* mengenai kebolehan *qirād* dengan dinar dan dirham, tetapi sekaligus mendefinisikan emas bulion sebagai barang yang bukan mata uang serta menyajikan perbedaan pendapat mengenai modal berupa barang (DSN-MUI, 2026, hlm. 14–17). Hubungan antara nukilan kesepakatan tersebut dan ketentuan operasional bulion karena itu memerlukan penjelasan, bukan sekadar penyebutan *ijma'* sebagai dasar hukum. Meskipun Arifai (2026) telah mengkaji keragaman mazhab dan penalaran ushul fikih dalam fatwa bulion, penelitian ini secara khusus menelaah cakupan dan fungsi rujukan *ijma'* serta hubungannya dengan ijtihad kolektif dalam perumusan ketentuan fatwa.

Kajian terdahulu yang relevan dapat dipetakan ke dalam tiga tema. Pada tema konseptual, Al Munawar dan Mirwan (2020) membahas pengertian, urgensi, dan kedudukan ijtihad kolektif sebagai metode penetapan hukum atas persoalan kontemporer serta membedakannya dari *ijma'*. repository.uin-malang.ac.id Pada tema penalaran dan kelembagaan fatwa, Mudzhar (2013) menunjukkan penggunaan Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, *qiyas*, dan pendapat ulama dalam argumentasi fatwa ekonomi DSN-MUI, sekaligus mengkritisi kecenderungan penyesuaian instrumen keuangan konvensional; sementara Jauhari et al. (2023) menekankan karakter kolektif, alur penerbitan, dan penggunaan *makhārij fiqhīyyah* untuk memberikan solusi terhadap persoalan muamalah. AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Pada tema khusus usaha bulion, Arifai (2026) telah mengkaji keragaman mazhab dan penalaran ushul fikih dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026, sehingga kajian terhadap fatwa tersebut melalui perspektif ushul fikih telah memiliki landasan penelitian sebelumnya. Jurnal Al Tarmasi Berangkat dari ketiga tema tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada ketepatan cakupan nukilan *ijma'*, hubungannya dengan ketentuan operasional bulion, serta perbedaan antara *ijma'* sebagai dasar argumentasi dan ijtihad kolektif sebagai proses perumusan fatwa. Fokus ini memperjelas batas penggunaan klaim kesepakatan ulama dalam penetapan hukum keuangan syariah kontemporer.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan *ijma'* dan ijtihad kolektif dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan menelaah cakupan nukilan *ijma'* serta hubungannya dengan ketentuan operasional fatwa. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana cakupan dan fungsi rujukan *ijma'* dalam argumentasi fatwa tersebut, serta bagaimana ijtihad kolektif tercermin dalam pemilihan pendapat dan perumusan ketentuan usaha bulion. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual berupa penegasan perbedaan antara *ijma'* sebagai hujjah pada objek hukum tertentu dan ijtihad

kolektif sebagai metode perumusan fatwa, sekaligus kontribusi metodologis berupa kerangka untuk menilai kesesuaian antara cakupan kesepakatan yang dinukil dan ketentuan transaksi keuangan syariah yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan analisis dokumen. Sumber primer penelitian adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah serta karya ushul fikih yang membahas pengertian, rukun, syarat, dan kehujahan *ijma'*, sedangkan sumber sekunder meliputi buku dan artikel ilmiah mengenai *ijtihad kolektif* serta penetapan fatwa keuangan syariah. Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelaahan dokumen tanpa wawancara, dengan mencatat definisi konseptual, nukilan *ijma'*, pendapat ulama, dasar argumentasi, ketentuan operasional, dan informasi proses perumusan fatwa. Bahan dianalisis secara kualitatif melalui identifikasi objek dan cakupan *ijma'* yang dirujuk, perbandingan cakupan tersebut dengan ketentuan bulion, serta penelusuran hubungan antara dalil, perbedaan pendapat, pertimbangan kemaslahatan, dan pilihan hukum yang ditetapkan. Konsep *ijma'* dan *ijtihad kolektif* digunakan sebagai kerangka untuk membedakan kesepakatan yang dinukil sebagai hujjah dari proses pengambilan keputusan kelembagaan. Kesimpulan ditarik berdasarkan kesesuaian antara konsep, argumentasi, dan ketentuan fatwa, dengan membatasi penilaian terhadap proses perumusannya pada informasi yang tercantum dalam dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Kedudukan *Ijma'* dalam Hukum Islam

Secara etimologis, *ijma'* mengandung pengertian al-*'azm*, yaitu tekad atau ketetapan hati, dan al-*ittifāq*, yaitu kesepakatan. Pengertian pertama dapat berkaitan dengan kehendak seseorang, sedangkan pengertian kedua mengandaikan adanya lebih dari satu pihak yang bersepakat. Dalam terminologi ushul fikih, pengertian *ijma'* lebih khusus daripada kesepakatan pada umumnya karena berkaitan dengan kualifikasi pihak yang bersepakat, waktu terjadinya kesepakatan, dan objek hukum yang disepakati. Abu Zahrah merumuskan *ijma'* sebagai berikut:

اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في أمر من الأمور العملية

“Kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa setelah Nabi Muhammad saw. mengenai hukum syar‘i dalam suatu persoalan amaliyah” (Abu Zahrah, t.t., hlm. 198).

Definisi tersebut menunjukkan bahwa *ijma'* tidak identik dengan setiap bentuk kesepakatan ulama. Kesepakatan yang dimaksud melibatkan seluruh mujtahid pada masa yang bersangkutan, berlangsung setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., dan berkenaan dengan hukum syar‘i. Karena itu, kesepakatan mayoritas ulama, ulama suatu wilayah, atau anggota lembaga tertentu tidak dengan sendirinya memenuhi pengertian *ijma'*. ‘Abd al-Wahhab Khallaf menegaskan bahwa keterlibatan seluruh mujtahid merupakan unsur penting dalam pembentukan *ijma'*; kesepakatan yang terbatas pada kelompok atau wilayah tertentu belum memenuhi unsur tersebut (Khallaf, t.t., hlm. 49).

Kualifikasi mujtahid menjadi penting karena *ijma'* berhubungan dengan penetapan hukum berdasarkan dalil-dalil syariat. Mujtahid bukan sekadar orang yang memiliki pengetahuan agama, melainkan seseorang yang mempunyai kemampuan melakukan *istinbāt*, yaitu menggali hukum dari dalil-dalilnya melalui metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Abu Zahrah menekankan penguasaan terhadap persoalan fikih, dalil, dan cara penggalan hukum sebagai dasar penentuan pihak yang pendapatnya diperhitungkan dalam *ijma'*. Dengan demikian, persetujuan masyarakat awam tidak menggantikan kesepakatan para mujtahid, sedangkan perbedaan pendapat dari seorang mujtahid yang memenuhi kualifikasi tetap perlu diperhitungkan dalam menilai klaim *ijma'* (Abu Zahrah, t.t., hlm. 207).

Dalam pandangan jumhur ulama ushul fikih, *ijma'* merupakan hujjah syar'iyah yang menempati kedudukan setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Kedudukannya tidak berarti bahwa para mujtahid dapat menetapkan hukum secara bebas dari wahyu. Sebaliknya, *ijma'* berkaitan dengan pemahaman dan penggalian hukum berdasarkan landasan syariat. Di antara dalil yang digunakan untuk mendukung kehujahannya adalah Surah al-Nisā' [4]: 115 mengenai larangan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Meskipun demikian, pembahasan mengenai kehujahan *ijma'* perlu dibedakan dari persoalan kemungkinan terjadinya *ijma'* dan pembuktian bahwa suatu kesepakatan benar-benar telah memenuhi persyaratannya (Abu Zahrah, t.t., hlm. 197–203).

Pembedaan tersebut juga diperlukan ketika menilai kekuatan hukum *ijma'*. Abu Zahrah menjelaskan bahwa *ijma' šarīh*, yaitu kesepakatan yang dinyatakan secara tegas oleh seluruh mujtahid, dipandang sebagai hujjah yang bersifat qat'i oleh jumhur yang menerima kehujahan *ijma'*. Sementara itu, kedudukan *ijma' sukūṭī*, yakni pendapat sebagian mujtahid yang diikuti sikap diam mujtahid lainnya, masih diperselisihkan. Sikap diam tidak selalu menunjukkan persetujuan. Oleh sebab itu, kekuatan hukum suatu klaim *ijma'* harus dinilai dengan memperhatikan bentuk kesepakatan serta kepastian pembuktiannya (Abu Zahrah, t.t., hlm. 205).

Hubungan antara *ijma'* dan dalil qat'i juga perlu dijelaskan secara hati-hati. Kesepakatan mengenai kewajiban salat, puasa, zakat, dan haji tidak menghilangkan kedudukan nas sebagai dasar penetapan kewajiban tersebut. Namun, keadaan ini tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa *ijma'* tidak memiliki fungsi dalam hukum Islam. Abu Zahrah menyajikan pandangan yang mempertanyakan kegunaan *ijma'* pada perkara yang telah ditetapkan oleh nas dalam konteks perdebatan mengenai kemungkinan dan fungsi *ijma'*, sehingga pandangan tersebut tidak tepat diperlakukan sebagai kesimpulan tunggal. Selain itu, istilah *ẓannī* tidak berarti “lemah”, tetapi menunjukkan adanya kemungkinan dalam penetapan atau pemaknaan dalil; sedangkan qat'i menunjukkan kepastian. Peningkatan kepastian hukum melalui *ijma'* karena itu tidak dapat dilekatkan pada setiap kesepakatan ulama tanpa pemeriksaan terhadap syarat-syaratnya (Abu Zahrah, t.t., hlm. 199, 205).

B. Rukun, Syarat, dan Bentuk *Ijma'*

Terbentuknya *ijma'* memerlukan pemenuhan unsur-unsur yang membedakannya dari kesamaan pendapat atau kesepakatan terbatas di antara ulama. 'Abd al-Wahhab Khallaf merumuskan empat rukun *ijma'*. Pertama, terdapat sejumlah mujtahid pada masa terjadinya persoalan hukum; pendapat seorang mujtahid tidak dapat disebut *ijma'*. Kedua, kesepakatan mencakup seluruh mujtahid Muslim pada masa tersebut, tanpa dibatasi wilayah atau kelompok tertentu. Ketiga, masing-masing mujtahid menyatakan pendapatnya secara jelas, baik melalui perkataan maupun tindakan yang menunjukkan pendirian hukumnya. Keempat, kesepakatan bersifat menyeluruh; adanya pendapat berbeda dari mujtahid yang memenuhi kualifikasi menyebabkan kesepakatan mayoritas belum dapat disebut *ijma'* dalam pengertian tersebut (Khallaf, t.t., hlm. 48–49).

Pernyataan kesepakatan tidak harus berlangsung dalam satu perhimpunan. Khallaf menjelaskan bahwa para mujtahid dapat menyampaikan pendapat secara terpisah, kemudian diketahui kesesuaiannya setelah seluruh pendapat dihimpun. Kesepakatan juga dapat dicapai melalui pertemuan dan pertukaran pandangan. Dengan demikian, perhimpunan merupakan salah satu cara memperoleh kesepakatan, sedangkan unsur penentunya adalah kesesuaian pendapat seluruh mujtahid mengenai hukum yang dibahas (Khallaf, t.t., hlm. 49).

Selain rukun tersebut, batasan *ijma'* mencakup kualifikasi pihak yang bersepakat, waktu terjadinya kesepakatan, dan objeknya. Pihak yang pendapatnya diperhitungkan harus memiliki kemampuan berijtihad, terutama dalam memahami dalil dan melakukan *istinbāt* hukum. Kesepakatan berlangsung setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. dan berkenaan dengan hukum syar'i. Abu Zahrah menempatkan unsur-unsur tersebut dalam definisi *ijma'* serta menegaskan pentingnya kompetensi keilmuan para mujtahid (Abu Zahrah, t.t., hlm. 198, 207). Oleh karena

itu, pembahasan rukun dan syarat ijma' saling berkaitan: rukun menjelaskan unsur pembentuk kesepakatan, sedangkan syarat memperjelas kualifikasi dan batas keberlakuannya.

Ijma' juga tidak tepat dipahami semata-mata sebagai mekanisme penetapan hukum terhadap persoalan yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Persoalan baru dapat tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, tetapi penggalan hukumnya tetap bertumpu pada dalil dan prinsip syariat. Kedudukan ijma' karena itu perlu dipahami dalam hubungannya dengan sumber hukum yang mendasarinya, bukan sebagai kesepakatan yang terlepas dari landasan wahyu (Abu Zahrah, t.t., hlm. 197–199).

Berdasarkan cara terbentuknya, Khallaf membedakan ijma' menjadi ijma' *ṣarīḥ* dan ijma' *sukūṭi*. Ijma' *ṣarīḥ* terjadi ketika seluruh mujtahid menyatakan persetujuannya secara tegas melalui perkataan atau perbuatan yang menunjukkan pendapat hukum. Adapun ijma' *sukūṭi* terjadi ketika sebagian mujtahid menyatakan pendapat mengenai suatu persoalan, sementara mujtahid lainnya tidak menyatakan persetujuan ataupun penolakan. Pembagian ini didasarkan pada bentuk pengungkapan pendapat, bukan diturunkan dari dua syarat berupa kesepakatan dan keberadaan mujtahid (Khallaf, t.t., hlm. 54).

Perbedaan bentuk tersebut berimplikasi pada kehujahannya. Abu Zahrah menjelaskan bahwa ijma' *ṣarīḥ* diterima sebagai hujjah oleh jumah yang mengakui kehujahan ijma', sedangkan ijma' *sukūṭi* diperselisihkan karena sikap diam tidak selalu menunjukkan persetujuan (Abu Zahrah, t.t., hlm. 205). Dalam pemaparan Khallaf, ulama Hanafiyah menerima ijma' *sukūṭi* dengan persyaratan tertentu: persoalan dan pendapat yang diajukan telah diketahui oleh mujtahid yang diam, tersedia waktu yang memadai untuk mengkajinya, dan tidak terdapat penghalang untuk menyatakan pendapat. Khallaf sendiri memilih pandangan yang tidak menjadikan sikap diam sebagai dasar untuk memastikan adanya kesepakatan (Khallaf, t.t., hlm. 54).

C. Ijma' dan Ijtihad Kolektif dalam Penetapan Fatwa Keuangan Syariah

Perkembangan transaksi keuangan menuntut penetapan hukum yang memadukan penguasaan dalil syariat dengan pemahaman mengenai karakteristik produk, hubungan kontraktual, dan risiko transaksi. Dalam konteks ini, ijtihad kolektif (*al-ijtihād al-jamā'ī*) menjadi sarana untuk mempertemukan pertimbangan para ulama dengan pengetahuan para ahli bidang terkait. Sodikin menjelaskan bahwa ijtihad kolektif melibatkan kerja sama keilmuan dalam merespons persoalan kontemporer yang kompleks, termasuk persoalan ekonomi (Sodikin, 2012, hlm. 105–106). Al Munawar dan Mirwan (2020, hlm. 129) juga membedakan ijtihad kolektif sebagai metode penetapan hukum dari fatwa sebagai salah satu hasilnya. Dengan demikian, sifat kolektif terutama menunjuk pada proses pengkajian dan perumusan keputusan hukum.

Ijtihad kolektif memiliki hubungan dengan ijma', tetapi keduanya tidak dapat disamakan. Ijma' dalam pengertian ushul fikih mensyaratkan kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa, sedangkan ijtihad kolektif dapat berlangsung melalui forum sejumlah ulama yang membahas persoalan tertentu. Kesepakatan anggota lembaga fatwa menunjukkan adanya keputusan bersama dalam lingkup lembaga tersebut; statusnya sebagai ijma' masih memerlukan pembuktian mengenai cakupan pihak yang bersepakat dan terpenuhinya persyaratan lainnya. Perbedaan ini sejalan dengan kajian Al Munawar dan Mirwan (2020), yang menempatkan ijtihad kolektif sebagai mekanisme penetapan hukum dengan persyaratan yang berbeda dari ijma'.

Hubungan antara prinsip hukum, penalaran kolektif, dan keputusan kelembagaan dapat diperhatikan melalui fatwa tentang bunga bank, reksa dana, dan asuransi.

1. Penetapan hukum bunga bank

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) menetapkan bahwa praktik pembungaan uang yang memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam fatwa termasuk *riba nasī'ah* dan hukumnya haram. Ketentuan tersebut mencakup praktik pembungaan oleh lembaga keuangan maupun individu. Fatwa juga membedakan kondisi wilayah yang telah memiliki layanan keuangan syariah yang mudah dijangkau dengan wilayah yang belum memilikinya; pada kondisi kedua, transaksi melalui lembaga keuangan

konvensional diperbolehkan berdasarkan prinsip darurat atau kebutuhan (MUI, 2004, bagian Kedua dan Ketiga). Fatwa tersebut memperlihatkan penerapan prinsip larangan riba terhadap karakteristik transaksi keuangan modern. Kesamaan keputusan sejumlah lembaga dapat memperkuat argumentasi dan penerimaan suatu pandangan, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan kesepakatan seluruh mujtahid. Oleh karena itu, contoh ini lebih tepat dijelaskan sebagai penetapan hukum bunga melalui fatwa kelembagaan daripada langsung dinyatakan sebagai *ijma'* mengenai seluruh bentuk bunga bank.

2. Perumusan prinsip investasi reksa dana syariah

Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah mengidentifikasi adanya unsur yang bertentangan dengan syariah dalam praktik reksa dana konvensional, terutama pada akad, pelaksanaan investasi, dan pembagian keuntungan. Sebagai tanggapan, fatwa tersebut mengatur hubungan antara pemodal dan manajer investasi melalui akad *wakālah*, serta antara manajer investasi dan pengguna investasi melalui sistem *muḍārabah*. Fatwa juga menetapkan pembatasan terhadap instrumen investasi, kegiatan usaha emiten, dan jenis transaksi yang diperbolehkan (DSN-MUI, 2001, Pasal 2 dan Pasal 7–9). Keberadaan fatwa ini tidak cukup untuk membuktikan klaim bahwa seluruh reksa dana konvensional telah diharamkan melalui *ijma'* seluruh mujtahid. Kontribusi fatwa terletak pada perumusan pedoman operasional yang menghubungkan prinsip muamalah dengan kegiatan investasi kolektif. Dalam kerangka penelitian ini, contoh tersebut memperlihatkan fungsi *ijtihad kolektif* dalam mengidentifikasi unsur transaksi yang bermasalah dan menyusun bentuk kegiatan keuangan yang memenuhi ketentuan syariah.

3. Kajian terhadap asuransi komersial dan alternatif asuransi kooperatif

Dalam Resolusi Nomor 9 (9/2) tahun 1985, International Islamic Fiqh Academy menetapkan larangan terhadap kontrak asuransi komersial dengan premi tetap yang mengandung *gharar* berlebihan. Resolusi tersebut menawarkan asuransi kooperatif yang berlandaskan sumbangan dan kerja sama sebagai alternatif. Keputusan ini dihasilkan setelah pembahasan kajian mengenai bentuk, prinsip, dan tujuan asuransi serta pertimbangan terhadap keputusan lembaga fikih lainnya (International Islamic Fiqh Academy, 1985). Objek penilaian dalam keputusan tersebut adalah karakteristik kontrak asuransi yang dikaji. Karena itu, argumentasi mengenai asuransi perlu merujuk pada persoalan akad dan unsur yang mendasari penilaiannya. Fatwa mengenai bunga tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menjelaskan seluruh persoalan hukum asuransi. Demikian pula, keputusan suatu akademi fikih merupakan bukti adanya penetapan hukum kolektif dalam forum tersebut, sedangkan klaim *ijma'* memerlukan pembuktian lebih lanjut.

D. Ruang Lingkup Pengaturan dan Dasar Argumentasi Fatwa DSN-MUI tentang Kegiatan Usaha Bulion

Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan pada 11 Februari 2026 untuk memberikan pedoman syariah bagi kegiatan usaha berbasis emas oleh lembaga jasa keuangan. Dalam pertimbangannya, DSN-MUI menghubungkan kebutuhan fatwa dengan pengembangan potensi ekonomi emas serta dukungan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Persoalan yang hendak dijawab adalah kebutuhan akan ketentuan dan batasan syariah bagi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, fatwa tidak hanya menetapkan kebolehan usaha bulion, tetapi juga mengatur persyaratan objek, pilihan akad, serta hak dan kewajiban para pihak (DSN-MUI, 2026, hlm. 1, 19–24).

1. Kedudukan emas dan cakupan kegiatan usaha

Fatwa mendefinisikan emas sebagai logam mulia berbentuk batangan atau lempengan yang berkedudukan sebagai barang (*sil'ah*), bukan mata uang atau substitusi uang. Batasan

ini penting karena menentukan objek yang menjadi sasaran pengaturan. Dengan demikian, ketentuan fatwa perlu dibaca dalam konteks emas sebagaimana didefinisikan tersebut, bukan langsung digeneralisasikan terhadap seluruh bentuk dan fungsi emas. Kegiatan yang diatur mencakup simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, serta kegiatan lain yang mendukung usaha bulion (DSN-MUI, 2026, hlm. 17–19).

Kebolehan kegiatan usaha bulion disertai persyaratan mengenai keberadaan dan penguasaan objek transaksi. Emas harus memiliki wujud fisik, diketahui keberadaannya, dapat menjadi objek kepemilikan penuh, dapat diserahterimakan, dan memenuhi standar yang ditentukan. Penyerahan dapat dilakukan secara fisik (*qabḍ ḥaqīqī*) maupun secara nonfisik (*qabḍ ḥukmī*). Dalam fatwa ini, penguasaan nonfisik dibuktikan melalui dokumen kepemilikan, termasuk catatan elektronik, yang menunjukkan perpindahan hak milik secara sempurna. Pengakuan terhadap pencatatan tersebut tetap disertai persyaratan keberadaan emas fisik yang mendasarinya (DSN-MUI, 2026, hlm. 19–20).

Fatwa juga membolehkan transaksi emas secara *musyā'*, yakni kepemilikan yang bagian-bagiannya belum dipisahkan secara fisik. Dalam perdagangan, jumlah emas yang ditransaksikan tidak boleh melebihi emas fisik yang dimiliki penjual. Ketentuan ini memperlihatkan hubungan antara pengakuan terhadap bentuk kepemilikan bersama dan pembatasan transaksi berdasarkan ketersediaan aset. Secara analitis, keberadaan fisik, kejelasan kepemilikan, dan kemampuan penyerahan menjadi unsur utama untuk menilai kesesuaian transaksi emas dengan ketentuan fatwa (DSN-MUI, 2026, hlm. 18, 20–22).

2. Perbedaan akad dan akibat hukumnya

Pengaturan akad dalam fatwa menunjukkan bahwa kegiatan berbasis emas tidak ditempatkan dalam satu hubungan hukum yang seragam. Simpanan emas dapat menggunakan akad *qard*, *muḍārabah*, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada simpanan dengan akad *qard*, nasabah berkedudukan sebagai pemberi pinjaman, sedangkan lembaga jasa keuangan menjadi penerima pinjaman yang berhak menggunakan emas dan wajib mengembalikannya sesuai gramasi yang diterima. Nasabah tidak memiliki hak atas imbalan yang diperjanjikan. Pemberian sukarela hanya dimungkinkan sepanjang tidak diperjanjikan atau menjadi kebiasaan. Pada simpanan dengan akad *muḍārabah*, nasabah berkedudukan sebagai pemilik modal dan lembaga jasa keuangan sebagai pengelola, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati (DSN-MUI, 2026, hlm. 20–21).

Perdagangan emas menggunakan akad jual beli, antara lain *murābahah* dan jual beli *al-māl al-musyā'*. Untuk pembayaran tidak tunai, fatwa merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Sementara itu, pembiayaan emas dapat menggunakan akad *musyārahah*, *muḍārabah*, dan *wakālah bi al-istiṣmār*. Pengaturannya mencakup kejelasan modal, kegiatan usaha, pembagian hasil, dan ketentuan pengembalian emas sesuai karakteristik akad. Dengan demikian, istilah pembiayaan emas dalam fatwa tidak dapat langsung disamakan dengan pinjaman emas berbunga karena hubungan hukum yang digunakan harus diperiksa berdasarkan akadnya (DSN-MUI, 2026, hlm. 21–23).

Adapun penitipan emas dapat menggunakan akad *ijārah* atau *wadī'ah*. Lembaga jasa keuangan wajib menjaga emas dan dilarang memanfaatkan atau mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Kewajiban mengganti emas timbul apabila kerusakan atau kehilangan disebabkan oleh kelalaian, tindakan melampaui batas, atau pelanggaran kesepakatan. Ketentuan ini membedakan penitipan dari simpanan berbasis *qard*, yang memberikan hak penggunaan emas kepada lembaga penerima pinjaman. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penetapan hak, manfaat, dan tanggung jawab mengikuti karakteristik akad yang dipilih (DSN-MUI, 2026, hlm. 21, 24).

3. Susunan dasar argumentasi hukum

Dasar argumentasi fatwa meliputi ayat Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, prinsip penetapan fatwa DSN-MUI, pendapat ulama, dan fatwa-fatwa terdahulu yang berkaitan. Ayat

dan hadis yang dicantumkan memuat prinsip pemenuhan akad, pemeliharaan amanah, kerelaan dalam transaksi, larangan riba, serta larangan menimbulkan kerugian. Kaidah fikihnya mencakup kebolehan dasar muamalah, kewajiban menghilangkan kemudharatan, pertimbangan kebiasaan, pengembalian utang dengan yang sepadan, serta keterkaitan hukum dengan ‘illat. Susunan ini memperlihatkan bahwa argumentasi fatwa dibangun melalui hubungan antara prinsip umum syariat dan ketentuan khusus transaksi (DSN-MUI, 2026, hlm. 1–6).

Fatwa turut mencantumkan mabda’ al-iftā’ yang mengutamakan pendapat lebih kuat dan lebih maslahat apabila memungkinkan; apabila tidak, pendapat yang lebih maslahat menjadi pertimbangan. Pencantuman prinsip ini memberikan dasar untuk menelaah bagaimana pendapat fikih dipilih dalam perumusan ketentuan bulion. Namun, keberadaan prinsip tersebut belum cukup untuk menjelaskan alasan pemilihan setiap ketentuan secara terperinci. Analisis tetap perlu menghubungkan pendapat yang dikutip dengan rumusan hukum yang ditetapkan, terutama ketika sumber-sumber fikih memuat perbedaan pendapat (DSN-MUI, 2026, hlm. 6, 14–16).

Salah satu persoalan yang menonjol adalah penggunaan emas sebagai modal usaha. Fatwa mengutip keterangan al-‘Umrani mengenai ijma’ kebolehan qirāḍ dengan dinar dan dirham, sekaligus menyajikan perbedaan pendapat mengenai modal berupa barang. Selanjutnya, fatwa mencantumkan riwayat pendapat yang membolehkan modal barang dalam syirkah dan muḍārabah melalui karya Ibn Qudamah serta pendapat al-Dubyan yang mendukung kebolehan. Pada bagian ketentuan, emas diperbolehkan menjadi modal pembiayaan; dalam kondisi yang ditentukan, valuasi tidak diwajibkan selama modal diketahui secara jelas. Hubungan antara kutipan ijma’, perbedaan pendapat mengenai modal barang, dan ketentuan operasional tersebut menjadi titik penting bagi analisis ushul fikih (DSN-MUI, 2026, hlm. 14–16, 20).

E. Kedudukan Ijma’ dan Ijtihad Kolektif dalam Fatwa DSN-MUI tentang Kegiatan Usaha Bulion

Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026 menunjukkan perlunya membedakan ijma’ yang dikutip sebagai argumentasi hukum dari proses kolektif yang menghasilkan fatwa. Ijma’ dalam sumber fikih berkaitan dengan kesepakatan mengenai persoalan tertentu, sedangkan perumusan fatwa bulion mencakup penetapan ketentuan atas berbagai hubungan hukum kontemporer. Perbedaan tersebut penting agar kekuatan argumentatif suatu kutipan ijma’ tidak diperluas menjadi klaim kesepakatan atas seluruh ketentuan fatwa.

Salah satu rujukan ijma’ terdapat dalam kutipan karya al-‘Umrani mengenai kebolehan akad qirāḍ dengan modal dinar dan dirham. Dalam kutipan yang sama, fatwa menyajikan perbedaan pendapat mengenai penggunaan harta selain keduanya sebagai modal. Dengan demikian, objek kesepakatan yang dinukil adalah kebolehan qirāḍ dengan dinar dan dirham, sedangkan penggunaan barang sebagai modal berada dalam wilayah yang diperselisihkan. Cakupan kesepakatan tersebut perlu dipertahankan ketika kutipan digunakan untuk menjelaskan ketentuan usaha bulion (DSN-MUI, 2026, hlm. 14–15).

Pembedaan ini penting karena fatwa mendefinisikan emas bulion sebagai barang (sil‘ah) yang bukan merupakan mata uang atau substitusi uang. Kesamaan bahan berupa emas belum cukup untuk menyamakan kedudukan emas bulion dengan dinar dalam seluruh akibat hukumnya. Penggunaan emas bulion sebagai modal memerlukan penjelasan mengenai hubungan antara karakteristik objek, pendapat fikih tentang modal barang, dan ketentuan akad yang diterapkan. Dalam konteks ini, kutipan ijma’ mengenai dinar dan dirham memberikan titik acuan pembahasan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh ketentuan modal emas bulion telah disepakati oleh para mujtahid (DSN-MUI, 2026, hlm. 15, 17, 20).

Rujukan ijma’ lainnya muncul dalam kutipan Ibn Taimiyah mengenai harta bersama yang tidak dapat dibagi secara fisik. Kutipan tersebut menyebutkan bahwa sebagian ulama Malikiyah

menukil *ijma'* mengenai penjualan harta tersebut dan pembagian hasilnya apabila salah satu pemilik menghendaki pembagian. Rujukan ini relevan dengan penyelesaian kepemilikan bersama, khususnya hubungan antara pembagian hak dan keutuhan fisik benda. Namun, kedudukannya sebagai nukilan dari sebagian ulama perlu dinyatakan secara tepat. Kutipan tersebut tidak dapat langsung diperluas menjadi *ijma'* mengenai seluruh mekanisme transaksi emas secara *musyā'* (DSN-MUI, 2026, hlm. 13–14).

Kedua rujukan tersebut memperlihatkan bahwa fungsi *ijma'* dalam argumentasi fatwa bersifat spesifik sesuai persoalan yang dibicarakan oleh sumbernya. Analisis perlu membedakan keberadaan nukilan *ijma'* dalam dokumen, objek hukum yang dinukil, dan relevansinya bagi ketentuan bulion. Penelitian ini mengidentifikasi serta menilai penggunaan nukilan tersebut berdasarkan dokumen, tanpa menyamakan keberadaan kutipan dengan pembuktian historis secara menyeluruh atas kesepakatan seluruh mujtahid. Dengan pembatasan ini, *ijma'* ditempatkan secara proporsional sebagai salah satu dasar argumentasi yang digunakan dalam perumusan fatwa.

Karakter *ijtihad kolektif* terlihat pada penggunaan pendapat fikih yang beragam untuk merumuskan ketentuan kegiatan usaha bulion. Setelah menyajikan perbedaan pendapat mengenai modal barang, fatwa mengutip Ibn Qudamah tentang riwayat kebolehan *syirkah* dan *muḍārabah* dengan barang, serta pandangan al-Dubyan yang menguatkan kebolehan modal barang. Susunan tersebut memperlihatkan bahwa argumentasi fatwa tidak berhenti pada nukilan *ijma'*, tetapi juga mencakup penilaian dan pemilihan pendapat dalam persoalan yang diperselisihkan (DSN-MUI, 2026, hlm. 15–16).

Hubungan antara pendapat yang dikutip dan ketentuan akhirnya tidak selalu berupa penerapan langsung. Kutipan Ibn Qudamah menyebutkan penilaian modal barang berdasarkan nilainya pada saat akad, sedangkan ketentuan fatwa membolehkan tidak dilakukannya valuasi atas modal emas dalam akad tertentu selama modal dapat diketahui secara jelas. Perbedaan ini membuka ruang analisis mengenai pemenuhan kejelasan modal melalui gramasi dan karakteristik emas. Berdasarkan teks fatwa, dapat diidentifikasi adanya perumusan ketentuan khusus bagi emas bulion, meskipun alasan terperinci di balik pilihan tersebut tidak seluruhnya dijelaskan dalam dokumen (DSN-MUI, 2026, hlm. 15, 20–23).

Pemilihan pendapat tersebut dapat dibaca dalam kerangka *mabda' al-iftā'* DSN-MUI yang mempertimbangkan kekuatan pendapat dan kemaslahatan. Pertimbangan kemaslahatan dalam fatwa disertai pembatasan transaksi, seperti keharusan keberadaan emas fisik, kejelasan kepemilikan, kemampuan penyerahan, dan larangan unsur yang diharamkan. Secara analitis, ketentuan tersebut mempertemukan kebutuhan pengembangan kegiatan ekonomi dengan persyaratan akad dan perlindungan hak para pihak. Oleh karena itu, penilaian terhadap kemaslahatan perlu dihubungkan dengan ketentuan operasional yang mengendalikan pelaksanaan transaksi (DSN-MUI, 2026, hlm. 6, 19–24).

Dimensi kolektif perumusan fatwa juga didukung oleh catatan mengenai permohonan dan masukan regulator serta pelaku industri, diskusi pendalaman dengan pemangku kepentingan, rapat tim fatwa, dan pembahasan dalam rapat pleno DSN-MUI. Catatan tersebut memberikan dasar dokumenter untuk mengidentifikasi proses pertukaran informasi dan pembahasan kelembagaan. Pola ini sejalan dengan penjelasan Sodikin mengenai *ijtihad kolektif* yang mempertemukan keahlian hukum Islam dengan pengetahuan bidang terkait dalam merespons persoalan kontemporer (DSN-MUI, 2026, hlm. 17; Sodikin, 2012, hlm. 105–106).

Keterlibatan regulator dan pelaku industri perlu dibedakan dari kedudukan mujtahid dalam konsep *ijma'*. Masukan mereka dapat membantu memperjelas objek, mekanisme, dan kebutuhan transaksi, sedangkan penilaian hukumnya dirumuskan melalui mekanisme lembaga fatwa. Dokumen tersebut juga tidak memberikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh mujtahid pada masa yang bersangkutan telah menyetujui setiap ketentuan bulion. Karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan tanpa wawancara, kesimpulan mengenai proses kolektif dibatasi pada informasi yang dinyatakan dalam dokumen. Dinamika perdebatan, tingkat persetujuan peserta, dan pertimbangan yang tidak dicatat tidak dapat dipastikan.

Temuan kajian ini menunjukkan bahwa *ijma'* dan *ijtihad* kolektif menjalankan fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam fatwa bulion. Nukilan *ijma'* memberikan acuan hukum pada persoalan tertentu, sementara *ijtihad* kolektif memungkinkan penilaian terhadap perbedaan pendapat dan perumusan ketentuan bagi transaksi kontemporer. Atas dasar itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026 lebih tepat dipahami sebagai produk *ijtihad* kolektif yang menggunakan rujukan *ijma'* secara terbatas sesuai objeknya. Kontribusi analisis ini terletak pada penegasan batas antara kesepakatan yang dinukil dalam literatur fikih, pemilihan pendapat dalam wilayah yang diperselisihkan, dan keputusan kelembagaan mengenai kegiatan usaha bulion.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 166 Tahun 2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan produk *ijtihad* kolektif yang menggunakan rujukan *ijma'* pada persoalan tertentu, bukan *ijma'* atas keseluruhan ketentuannya. Nukilan *ijma'* mengenai kebolehan *qirād* dengan dinar dan dirham serta penyelesaian harta bersama yang tidak dapat dibagi secara fisik memiliki cakupan terbatas sehingga tidak dapat langsung diperluas untuk membenarkan seluruh mekanisme usaha bulion. Adapun ketentuan operasionalnya dirumuskan melalui penggunaan dalil, kaidah fikih, pemilihan pendapat ulama, pertimbangan kemaslahatan, dan pembahasan kelembagaan. Dengan demikian, *ijma'* berfungsi sebagai acuan argumentasi pada objek hukum tertentu, sedangkan *ijtihad* kolektif menjadi metode perumusan ketentuan transaksi kontemporer. Perbedaan ini menegaskan pentingnya menilai ketepatan cakupan rujukan *ijma'* sekaligus dasar penalaran yang menghubungkannya dengan ketentuan fatwa keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (t.t.). *Uṣūl al-fiqh. Dār al-Fikr al-‘Arabī*.
- Al Munawar, F. A., & Mirwan, M. (2020). *Ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) perspektif ulama kontemporer*. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(2), 127–137. <https://ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/268>
- Arifai, Y. (2026). Ragam mazhab dan penalaran usul al-fiqh dalam Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang kegiatan usaha bulion berdasarkan prinsip syariah. *Jurnal Al Tarmasi*, 4(1), 22–36. <https://journaltremas.com/index.php/jat/article/view/54> Jurnal Al Tarmasi
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2001). Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/15/>
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2026). Fatwa Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 tentang kegiatan usaha bulion berdasarkan prinsip syariah.
- International Islamic Fiqh Academy. (1985). Resolution No. 9 (9/2): Insurance and reinsurance. <https://iifa-aifi.org/en/32229.html>
- Jauhari, M. S., Ansory, I., & Ghoni, A. (2023). Metode *ijtihad* dan alur penerbitan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 22(1), 14–24. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v22i1.33486> journal.uinjkt.ac.id
- Khallaf, ‘A. al-W. (t.t.). *‘Ilm uṣūl al-fiqh. Maktabat al-Da‘wah*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2004). Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (interest/fa'idah). <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-bunga-interestfaidah>
- Mudzhar, M. A. (2013). The legal reasoning and socio-legal impact of the fatwās of the Council of Indonesian Ulama on economic issues. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), 9–20. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.946> journal.uinjkt.ac.id
- Sodiqin, A. (2012). *Fiqh ushul fiqh: Sejarah, metodologi dan implementasinya di Indonesia*. Beranda Publishing.